

K &
S

**PERJANJIAN PENGANGKUTAN PUPUK ANTARA
PT. PUSRI MEDAN DENGAN PERUSAHAAN
PENGANGKUTAN LAUT**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
Skripsi / Komprehensiv**

Oleh :

DWI AZANIA RAMADANTI

02003100093

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2005

3 07

1.

3
343.093 07
Ram
p
e-05864/
lows

**PERJANJIAN PENGANGKUTAN PUPUK ANTARA
PT. PUSRI MEDAN DENGAN PERUSAHAAN
PENGANGKUTAN LAUT**



12254/
12536

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
Skripsi / Komprehensive**

Oleh :

DWI AZANIA RAMADANTI

02003100093

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2005

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DWI AZANIA RAMADANTI
NIM : 02003100093
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : PERJANJIAN PENGANGKUTAN PUPUK ANTARA
PT. PUSRI MEDAN DENGAN PERUSAHAAN
PENGANGKUTAN LAUT


Inderalaya, Januari 2005

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama,


M. Fikri Salman, SH.
NIP. 130 318 808

Pembimbing Pembantu,


Antonius Suhadi A.R., SH.
NIP. 130 902 333

Telah diuji pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 22 Februari 2005

Nama : DWI AZANIA RAMADANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 02003100093
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : M. Fikri Salman, S.H.
2. Sekretaris : H. Fahmi Yoesmar, AR, S.H., M.S.
3. Anggota : Hj. Dastini Yusuf, S.H.

(
(
(



Inderalaya, 22 Februari 2005

Mengetahui :

Dekan

H.K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP 131 288 646

Motto :

- ❧ *Orang bijaksana menganggap perubahan dalam hidup sebagai sesuatu yang wajar. Ia tidak tersanjung bila sukses, tidak pula patah semangat ketika gagal.*
- ❧ *Bila diberitahu tentang kesalahannya, orang bijak akan mawas diri dan memperbaiki perbuatannya. Sebaliknya orang bodoh, bukan cuma mengabaikannya, tetapi juga mengulangi kesalahan itu.*
- ❧ *Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menya – nyiakan pahala orang -orang yang berbuat kebaikan. (Q.S. Huud 115)*

Kupersembahkan Kepada :

- * *Papa dan Mama Tersayang*
- * *Kak Andi dan Adik Dini*
- * *Yang selalu menyayangiku*
- * *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun judul skripsi ini adalah : **“PERJANJIAN PENGANGKUTAN PUPUK ANTARA PT. PUSRI MEDAN DENGAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN LAUT “.**

Penulis menyadari bahwa penyajian skripsi ini baik secara teknis dan materi masih jauh dari sempurna, akan tetapi dengan kemampuan yang Penulis miliki, maka Penulis mencoba untuk menyusun skripsi ini sebaik-baiknya dan besar harapan agar kiranya Skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis mendapatkan bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak H. K.N. Sofyan Hasan, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak M. Fikri Salman, SH. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Mohjan, SH. M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Bapak M. Fikri Salman, SH. selaku Pembimbing I, terima kasih atas waktu, saran dan bimbingan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Antonius Suhadi A.R., SH. selaku Pembimbing II, terima kasih atas waktu, saran dan bimbingan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Iwan Kesumajaya, SH., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik;
7. Kepada seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak H. Drs. Bambang Sugeng, MM, selaku Kepala UPP PT. Pupuk Sriwidjaja Belawan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan riset;
9. Kedua orang tua tercinta (H. Drs. Bambang Sugeng, MM dan Hj. Sumiati. BBA), dan kakak Andi, adik ku Dini (dek cil, pikachu), serta seluruh keluargaku tersayang yang telah memberikan kasih sayangnya, doa, serta dukungan kepada penulis;
10. Keluarga besar H. Harun Syarif, yang tercinta;
11. Heru "Sumo" Aquardo, matahariku, yang selalu terangi jalan ku dan telah memberikan pelajaran berharga serta arti kehidupan kepada penulis;
12. Keluarga Hippo, yang menemani setiap saat, You're all my dear!;
13. Andi, Arif, Heru Addo, Angga, Ayi'x, Abet, Rada (Anak-anak Sunkiss Band), untuk dukungan, bantuan dan semangat yang telah diberikan, Wishes all the best;
14. Endot dan anak-anak Arbei Band, yang selalu menemani saat suka dan duka, tetap "Down To Earth, Ok ";

15. Nissa Alfadjrie "Al", yang datang dan memberikan kebahagiaan;
16. Selvy'00, Yana'00, terima kasih atas semangat serta saran dan kritiknya, tetaplah menjadi teman-teman terbaikku, I Love You, Sis!;
17. Anak - anak Druce 17 ;
18. Pak Surip & Kak Iqbal, Kak Madani, Yuk Las, Pak Mimin, Pak Tikno, yang telah banyak membantu, Ipoenk yang membantu penulis mendapatkan "...",Thank u
19. Kak Ijal'97, Kak Kemas'97, Kak Andi'97, Kak Ari'97, Kak Jatmiko'97, Kak Yul'98, Kak Arif'98, Yuk Dita'99, Yuk Yoan'99, Yuk Panca'99, Yuk Lia'99,;
20. Hengky'00, Ade '00 yang selalu setia mendengar "curhat",dan memberi support serta doa-doanya kepada penulis, Dikal'01, Dodo'01, Sadat'01,Yonaz, Tito, Pian, Wawan, Gerhat, Eko, Rika, Dimi, Gretta, Nona, Ica, Shinta, terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Dan teman - teman angkatan 2000 yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. I Love U, Bro!.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah S.W.T senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini. Amin.

Inderalaya, Januari 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Ruang Lingkup	5
F. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	9
1. Pengertian Perjanjian	9
2. Obyek dan Subyek Perjanjian	12
3. Pembagian Perjanjian	14



4. Syarat Sah Perjanjian	18
5. Asas-asas Hukum Perjanjian	23
6. Berakhirnya atau Hapusnya Perjanjian	25
B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan Laut	31
BAB III PERJANJIAN PENGANGKUTAN PUPUK ANTARA PT. PUSRI MEDAN DENGAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN LAUT	
A. Proses Penentuan Perusahaan Sebagai Pengangkut Pupuk	36
B. Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Pupuk PT. PUSRI	44
C. Penyelesaian Sengketa Apabila Salah Satu Pihak Wanprestasi	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran-saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkutan sangat penting dalam dunia perniagaan, karena merupakan sarana angkutan dari produsen ke agen/grosir, sampai ke konsumen. Pengangkutan adalah “perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi”.¹

Pengangkutan ada berbagai macam, antara lain pengangkutan darat, laut, dan udara. Dalam setiap pengangkutan ada berbagai jenis alat angkutan. Pengangkutan darat dapat menggunakan sarana angkutan seperti: mobil, motor, kereta api, dan sebagainya. Sarana yang dapat digunakan dalam pengangkutan udara adalah pesawat terbang. Sedangkan pengangkutan laut dapat memakai sarana antara lain: kapal laut. Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan perusahaan jasa pengangkutan laut adalah PT. Pusri (Pupuk Sriwijaya). PT. Pusri bergerak dibidang produksi pupuk. Pupuk yang diproduksi ada dua jenis yaitu Pupuk Amoniak dan Pupuk Urea. Pendistribusian pupuk PT. Pusri itu terdiri atas 2 jenis yaitu Pengapalan dan Pengantongan. Kedua jenis pendistribusian dan pemasaran tersebut melalui pengangkutan laut (kapal).

¹ Sution Usman Adji dkk., *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.1.

PT. Pusri merupakan perusahaan teladan, khususnya dibidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Keteladanan PT. Pusri dapat dibuktikan dengan penghargaan yang diperolehnya dari pemerintah. PT. Pusri adalah perusahaan penghasil pupuk yang terjamin, karena pupuk yang diproduksinya berkualitas tinggi. Dibidang produksi, faktor kualitas, efisiensi, dan produktifitas adalah yang utama mendapatkan perhatian, karena kualitas produk yang memenuhi standar internasional akan menjadi mutu jaminan dari pihak konsumen dalam dan luar negeri. Selain Pupuk Amoniak dan Pupuk Urea, PT. Pusri juga mendistribusi dan memasarkan Pupuk SP-36, Pupuk ZA, dan Pupuk KCL.

Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan diatur dalam hukum pengangkutan. Pengangkutan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Selain itu, pengangkutan juga diatur dalam Undang-undang, misalnya: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, dan lainnya.

Hukum pengangkutan ialah sebuah perjanjian timbal-balik, pada mana pihak pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim-penerima; pengirim atau penerima; penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.² Pengangkutan barang dan/atau orang merupakan pekerjaan tertentu yang harus dipenuhi terhadap pihak yang memerlukan akan pekerjaan itu dengan pemberian upah. Pekerjaan tersebut dilakukan pada waktu-

²*Ibid.*, hlm. 6-7.

waktu yang diperlukan, walaupun bila pengangkut menunaikan prestasinya secara baik, pembutuh-pembutuh pengangkutan mungkin akan tetap memakai perusahaan pengangkutan tertentu yang kenamaan. Pada umumnya hubungan hukum antara pengangkut dengan pihak yang memakainya itu, tidak ada imbalan antara majikan dengan buruh (atasan terhadap bawahan) atau imbalan pada hubungan hukum antara pemakai pengangkutan dan pengangkut. Oleh sebab itu sifat perjanjian pengangkutan adalah sebuah perjanjian untuk melakukan pelayanan (atau jasa) berkala. Hal tersebut diatur oleh Pasal 1601 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Tanpa pengangkutan, maka barang atau orang tidak dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena itu, pengangkutan merupakan faktor terpenting dalam mendistribusikan barang yang telah diproduksi agar sampai ke pihak yang menggunakan barang tersebut. Sedangkan mengenai pengangkutan orang bertujuan mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lainnya.

Disamping pengangkutan darat dan udara, pengangkutan laut juga sering dipakai dalam mengangkut muatan, baik muatan barang maupun muatan orang. Barang yang diangkut dapat berupa alat-alat elektronik, pupuk, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Misalnya PT. Pusri mengangkut pupuk. Dalam melakukan pengangkutan barang tersebut perlu ditentukan terlebih dahulu perusahaan pengangkutnya, sehingga tercipta kerjasama antara perusahaan yang memproduksi barang dengan perusahaan pengangkutan barang yang diproduksi tadi.

Berdasarkan keterangan di atas, maka kita perlu mengetahui proses penentuan perusahaan yang ditunjuk sebagai pengangkut pupuk. Dari proses itu akan timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terkait, baik pihak PT. Pusri maupun perusahaan pengangkut pupuk tersebut. Apabila salah satu pihak ada yang wanprestasi, maka kita perlu mengetahui penyelesaiannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik dan menganalisis dalam bentuk skripsi ini dengan judul **“Perjanjian Pengangkutan Pupuk Antara PT. PUSRI Medan Dengan Perusahaan Pengangkutan Laut”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang seperti diuraikan diatas, maka permasalahan yang diteliti dan dianalisis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penentuan perusahaan sebagai pengangkut pupuk ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban masing-masing pihak ?
3. Bagaimana penyelesaian bila terjadi wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian/penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penentuan perusahaan sebagai pengangkut pupuk.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hukumnya bila terjadi wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian/penulisan skripsi ini adalah :

1. Dari aspek kepentingan akademis-teoritis, diharapkan bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu hukum khususnya hukum transportasi.
2. Dari aspek kepentingan sosial-praktis, diharapkan bermanfaat sebagai acuan/masukan dalam pembuatan perjanjian pengangkutan melalui pengangkutan laut.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan permasalahannya dan dibatasi hanya pada kajian tentang perjanjian pengangkutan pupuk antara PT. Pusri Medan dengan perusahaan pengangkutan laut.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian dan metode pendekatan

Penelitian/penulisan skripsi ini merupakan penelitian deskriptif analitis, karena penelitian ini tidak hanya menggambarkan/mendeskripsikan proses penentuan perusahaan sebagai pengangkut pupuk, hak dan kewajiban perusahaan pengangkut dan PT. Pusri Medan dan penyelesaian bila terjadi wanprestasi, tetapi juga menganalisisnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian/penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Keduanya saling melengkapi/mendukung. Pendekatan normatif dalam penelitian ini ialah pendekatan yang

dilakukan dengan cara memperoleh data sekunder dari bahan-bahan yang ada, mencakup buku-buku mengenai pengangkutan laut, koran-koran dan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan laut. Sedangkan pendekatan empiris dalam penelitian ini merupakan pendekatan yang langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer dari badan/instansi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2. Lokasi, Populasi dan Sample Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Pusri Medan. Dengan demikian populasi dan sample penelitian hanya pada PT. Pusri Medan, hal itu ditentukan secara bertujuan (*Purposive Sampling*), karena pada PT. Pusri Medan dilakukan perjanjian pengangkutan pupuk melalui jalur laut.

3. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data dalam penelitian/penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan, yakni dari badan/instansi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari sumber data berupa bahan-bahan hukum, yaitu :
 - 1). Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengaturnya, meliputi :

- a). UUD 1945
 - b). UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98).
 - c). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 57.
 - d). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- 2). Badan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya hasil-hasil penelitian (melalui wawancara dan kuesioner), dan seterusnya.
 - 3). Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum dan seterusnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian/penulisan skripsi ini adalah Studi Pustaka/Penelitian Kepustakaan/Studi Dokumen (*Library Research*) dan penelitian Lapangan (*Field Research*). Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, sedangkan penelitian lapangan dipakai untuk mengumpulkan data primer. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah wawancara terbimbing (*Guided Interview*), dan kuesioner yang ditujukan pada responden

yang ditentukan secara bertujuan (*Purposive Sampling*), yaitu orang-orang yang berwenang dan memiliki pengetahuan serta pengalaman tentang proses penentuan perusahaan sebagai pengangkut pupuk, hak dan kewajiban masing-masing pihak serta penyelesaian bila terjadi wanprestasi.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sebelum penelitian ini dianalisis data yang didapat akan diolah terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- , *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- , *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.
- Joni Emirzon, *Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.
- , *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1996.
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 5, Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat*, Jakarta: Djambatan, 1983.
- Satrio, J., *Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia*, Purwokerto: Harsa, 1988.
- , *Hukum Perikatan. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- , *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku II*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1984.
- , *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bandung: Pradnya Paramita, 1996.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Sution Usman Adji, dkk., *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung: Penerbit Sumur, 1985.